BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan negara, pajak sangat berperan penting sebagai salah satu sumber dana di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Suatu negara, pasti menginginkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya menjadi optimal dan meningkat. Pendapatan negara yang berasal dari pajak merupakan hak rakyat yang akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum demi kesejahteraan rakyat. Usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak tidak sematamata melalui peran Direktorat Jendral Pajak saja, namun wajib pajak ikut berpartisipasi dalam usaha ini.

Sistem perpajakan yang belum tertata dengan baik menjadi salah satu indikasi belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia.Sistem perpajakan berhubungan langsung dengan tingkat penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Hal ini juga di nyatakan oleh Dirjen Pajak (2015) bahwa realiasi pendapatan sebesar 81,5% atau sebesar Rp 1.492,5 Triliun dari target Rp 1.761 Triliun. Dirjen Pajak (2015) mengungkapkan meskipun realisasi penerimaan pajak terbilang rekor penerimaan pajak dalam sejarah di Indonesia, namun angka tersebut masih tergolong kecil.

Dari data yang didapat 27 juta Wajib Pajak Orang Pribadi tidak

seluruhnya menyerahkan SUrat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sedangkan dari 164.359 Wajib Pajak Badan yang terdaftar hanya sekitar 123.459 yang melapor Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun. Padahal pelaporan SPT sangat penting bagi Negara terkait dengan kepatuhan pajak dalam pelaporan pembayaran pajak.

Dalam upaya meminimalisir pajak yang dibayarkan, para WP melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan tujuan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Meskipun *Tax Avoindance* dengan *Tax Evasion* bertujuan sama, namun keduanya memilki perbedaan. *Tax avoindance* pengurangan pajak tanpa tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan *tax evasion* pengurangan pajak dengan melanggar perundang-undangan.

Penelitian-penelitian tentang tax evasion mulai banyak diteliti dengan pembahasan aspek yang berbeda-beda. Seperti penelitian McGee (2005) yang mengkritik tiga pandangan dasar mengenai etika *tax evasion*. Penelitian Benk et., al (2015) yang dilakukan di Turkey yang mengulas tindakan tax evasion bukanlah masalah yang sangat serius karena penipuan akuntansi dianggap lebih kompleks. Keren Boll (2015) dalam penelitiannya menyatakan inspektur pajak merupakan alasan tindakan *tax evasion* dengan menganalisa kasus-kasus yang serupa.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai tindakan tax evasion membuktikan bahwa setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tindakan tax evasion.Beberapa parlemen seperti pemahaman WP, sistem perpajakan, presepsi yang baik pada fiskus dan keadilan

banyak diteliti untuk diyakinkan apakah parlemen-parlemen tersebut memang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*atau tidak.

Pemahaman perpajakan merupakan parlemen yang perlu dibahas karena merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Mutia (2014) mengatakan tingkat pemahaman yaitu proses peningkatan pengetahuan individu dan sejauh mana WP benar-benar mengerti masalah yang ingin diketahui. penangkapan dan penalaran makna mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jika WP memiliki pemahaman yang tinggi maka kecil kemungkinan melakukan kecurangan.Hal tersebut didukung Trias maya (2015) menyatakan pemahaman tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Salah satu elemen penting yang perlu dipahami oleh WP adalah Sistem perpajakan .Sistem pajak yang dimaksud yaitu mengenai tinggi rendahnya tariff pajak dan kegunaan negative atas uang. Sistem perpajakan yang tertata dengan baik membuat WP mengurungkan niatnya untuk melakukan*tindakan tax evasion* karena dana digunakan sebagaimana mestinya. Mcgee (2008) dan Elmiza dkk (2014) meyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap tindakan Tax Evasion.

Ivanyna, Moumouras dan Rangazas (2010) mengutarakan di Negaranegara berkembang penurunan pendapatan di sector public atau penggelapan pajak disebabkan oleh pemerintah yang korup. Mohd Ali (2013) memaparkan praktik penggelapan pajak dapat diturunkan dengan pandangan positif masyarakat terhadap pemerintah. Yosi Safri (2014) juga mengungkapkan prespsi baik pada

fiskus tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion.

Parameter lain yang menarik untuk diteliti mengenai keadilan perpajakan karena keadilan sangat diperlukan untuk menghindari perlawanan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah pengenaan pajak secara merata dan disesuaikan kemampuan masing-masing individu (Mardiasmo, 2009). Jika keadilan benar benar ditegakkan maka WP menjadi patuh.Dalam penelitianFriskanti dkk (2014) berpendapat bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah dengan judul : "PENGARUH PEMAHAMAN, SISTEM PERPAJAKAN, PRESEPSI BAIK TERHADAP PIHAK FISKUS DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)". Ide penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian- penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian Yossi Friskianti dan Handayani (2014), Wahyu S & Supriyadi (2011) dan Ardyaksa & Kiswanto dengan mengambil beberapa variabel dari penelitian terdahulu dan mengganti objek penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah pemahaman berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*?
- 2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*?
- 3. Apakah presepsi baik pada pihak fiskus berpengaruh negatif terhadap tax

evasion?

4. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tax evasion?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*
- 2. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax* evasion
- Untuk mengetahui apakah presepsi baik pada fiskus berpengaruh negative terhadap tindakan tax evasion
- 4. Untuk mengetahui apakah keadilan berpengaruh negativ terhadap tindakan *tax evasion*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pemerintah

Usulan ini diharapkan mampu menginformasikan dan mengkonfirmasi pada pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada perilaku *Tax Evasion*agar perlakuan *Tax Evasion* mampu diminimalisir.Selain itu, diharapkan menyadarkan pemerintah bahwa sosialisasi mengenai perpajakan masih perlu diperhatikan lagi karena hal tersebut sangat penting.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya usulan ini menyadarkan masyarakat pentingnya membayar pajak, memberikan pemahaman lebih berkaitan dengan perilaku penggelapan pajak dan masyarakat menjadi tahu mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tax evasion.

3. Manfaat bagi Praktisi

Usulan ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya dan mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai *tax evasion* dengan menambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya.